



PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Kolonel Santoso No. 325 Kelurahan Kampung Pensiunan Kepahiang Kode Pos 39372
Website: www.dpmptsp.kepahiangkab.go.id

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN DASAR NON PEMERINTAH
Nomor : 500.16.7/001/IO-SPDNP/DPMPTSP/VIII/2025

DASAR :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Surat Permohonan Kepala SEKOLAH DASAR ISLAM DAR EL ROUYA Nomor : 03.01/YRY-SDIDER/V/2025 Tanggal 27 Mei 2025 Perihal Permohonan Rekomendasi Izin Operasional;
4. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepahiang Nomor: 800/115.010/DIKBUD/2025 Tanggal 8 Juli 2025 Perihal REKOMENDASI.

DENGAN INI DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL
SATUAN PENDIDIKAN DASAR NON PEMERINTAH KEPADA :

Nama Sekolah : **SEKOLAH DASAR ISLAM DAR EL ROUYA**
Nama Kepala Sekolah : **MEIDITA KURNIA, S.Pd**
Penanggung Jawab : **YAYASAN ROUDHOH YAASIN KABUPATEN KEPAHIANG**
Alamat Sekolah : **Jalan Veteran RT 08 RW 03 Kelurahan Pasar Ujung Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang**
NIB : **2310240104914**
KBLI : **85121**
Jenis Program : **Pendidikan Dasar / Ibtidaiyah Swasta**
Masa Berlaku : **8 Juli 2030**

Izin Operasional Satuan Pendidikan Dasar Non Pemerintah ini telah memenuhi komitmen dan berlaku sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : **Kepahiang**
Pada Tanggal : **8 Agustus 2025**



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS,
ELVA MARDIANA, S.IP., M.Si.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19690526 199003 2 005

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Kepahiang (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepahiang
3. Arsip